



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** : a. bahwa agar penggunaan anggaran belanja dapat lebih efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja daerah oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengatur Analisis Standar Belanja dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terukur.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya ASB dalam Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan penyusunan ASB dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Menentukan standar penilaian kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 3

- (1) Komponen ASB dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. Deskripsi;
 - b. Pengendali Belanja;
 - c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
 - d. Satuan pengendali belanja Variabel;
 - e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
 - f. Batasan Alokasi Objek Belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
- (3) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

- (5) Belanja tetap dan besarnya nilai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan serta merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.
- (6) Satuan pengendali belanja Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan/aktifitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan/aktifitas.
- (7) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.
- (8) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari kegiatan/aktivitas.
- (9) Proporsi sebagaimana dimaksud ayat (8), terbagi dalam 2 jenis dan terakumulasi secara keseluruhan sebanyak 100 % (seratus persen), yaitu :
 - a. Rata-rata; dan
 - b. Batas atas.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja terdiri dari Analisis Standar Belanja Fisik dan Analisis Standar Belanja Non Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3)

BAB IV PENERAPAN DAN PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan standar belanja pada setiap kegiatan/aktifitas dalam rangka penyusunan RKA-SKPD
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan/aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan/penambahan harga atau standar satuan harga dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe maka dapat dilakukan penyesuaian analisis standar belanja yang formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA- SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Kegiatan/aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan/aktivitas berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha,
Pada tanggal 7 Juli 2022



Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR : 57A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 Juli 2022
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023

ANALISIS STANDAR BIAYA (ASB) FISIK CIPTA KARYA

**ASB-01. PEMBANGUNAN GEDUNG/RUMAH NEGARA BERTINGKAT
(BANGUNAN TIDAK SEDERHANA)**

Deskripsi : Pembangunan gedung/Rumah Negara bertingkat (bangunan tidak sederhana) merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu :

1. Bangunan gedung yang sesuai desain detail prototipenya dan / atau yang jumlah lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 m²;
2. Bangunan rumah bertingkat, dengan luas di atas 70 m²;
3. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit klas A, B, dan C; dan
4. Bangunan gedung pendidikan tingkat dasar sampai dengan lanjutan dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai atau bangunan gedung pendidikan tinggi.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

1. Luas Bangunan
2. Presentase Perencanaan
3. Presentase Pengawasan
4. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.6.760.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$\begin{aligned} &= (\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata}) \\ &= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.6.760.000} \\ &\quad \times \text{Luas bangunan}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata}) \end{aligned}$$

ASB-02. PEMBANGUNAN GEDUNG/RUMAH NEGARA BERTINGKAT (BANGUNAN SEDERHANA)

Deskripsi : Pembangunan gedung/Rumah Negara bertingkat (bangunan sederhana) merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu :

1. Bangunan gedung yang sesuai desain detail prototipenya dan / atau yang berlantai 2 (dua) dengan luas di bawah 500 m²;
2. Bangunan rumah bertingkat, dengan luas di dibawah 70 m²;
3. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit non klas dengan jumlah lantai 2 (dua) ; dan
4. Bangunan gedung pendidikan tingkat dasar sampai dengan lanjutan dengan jumlah lantai 2 (dua) atau bangunan gedung pendidikan tinggi.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

1. Luas Bangunan
2. Presentase Perencanaan
3. Presentase Pengawasan
4. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) \text{ per kegiatan}$$

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

$$= \text{Rp.5.610.800,00 per M2}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$\begin{aligned} &= (\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata}) \\ &= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp. 5.610.800} \\ &\quad \times \text{Luas bangunan}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata}) \end{aligned}$$

**ASB-04. PEMBANGUNAN GEDUNG/RUMAH NEGARA TIDAK BERTINGKAT
(BANGUNAN TIDAK SEDERHANA)**

Deskripsi : Pembangunan gedung/Rumah Negara tidak bertingkat (bangunan tidak sederhana) merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu :

1. Bangunan gedung yang sesuai desain detail prototipenya dan / atau dengan luas di atas 500 m²;
2. Bangunan rumah, dengan luas di atas 70 m²;
3. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit klas A, B, dan C; dan
4. Bangunan bangunan gedung pendidikan tinggi.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

1. Luas Bangunan
2. Presentase Perencanaan
3. Presentase Pengawasan
4. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) \text{ per kegiatan}$$

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

$$= \text{Rp.5.543.000,00 per M2}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$= (\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.5.543.000} \times \text{Luas bangunan}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

ASB-05. PEMBANGUNAN GEDUNG/RUMAH NEGARA TIDAK BERTINGKAT (BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA)

Deskripsi : Pembangunan gedung/Rumah Negara tidak bertingkat (bangunan gedung sederhana) merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu :

1. Bangunan gedung yang sudah ada desain prototipenya dan / atau yang luas sampai dengan 500 m²;
2. Bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas sampai dengan 70 m²;
3. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti puskesmas; dan
4. Bangunan gedung pendidikan tingkat dasar sampai lanjutan.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

1. Luas Bangunan
2. Presentase Perencanaan
3. Presentase Pengawasan
4. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.4.820.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$= (\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.4.820.000} \times \text{Luas bangunan}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

ASB-06. PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TYPE A

Deskripsi : Pembangunan Rumah Negara type A merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu : untuk keperluan Pejabat yang jabatannya Setingkat dengan eselon II dengan luas bangunan 250 M2.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Luas Bangunan
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.5.820.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata)
= (2.5% x Belanja variabel) + ((Presentase perencanaan+ Presentase perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) + Rp.5.820.000 x Luas bangunan)) x (100% + Inflasi rata-rata)

ASB-07. PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TYPE B

Deskripsi : Pembangunan Rumah Negara type B merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu : untuk keperluan Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/e dengan luas bangunan 120 M2.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Luas Bangunan
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan

d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.4.820.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata
= (2.5% x Belanja variabel)+((Presentase perencanaan+ Presentase
perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) +Rp.4.820.000
x Luas bangunan)) x (100% + Inflasi rata-rata)

ASB-08. PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TYPE C

Deskripsi : Pembangunan Rumah Negara type C merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu : untuk keperluan Pejabat - pejabat yang jabaatnnya setingkat dengan eselon III dan Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a s/d IV/c dengan luas bangunan 70 M2.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Luas Bangunan
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.4.820.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.4.820.000} \times \text{Luas bangunan}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

ASB-09. PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TYPE D

Deskripsi : Pembangunan Rumah Negara type D merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu : untuk keperluan Pejabat - pejabat yang jabatannya setingkat dengan eselon IV dengan luas bangunan 50 M2.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Luas Bangunan
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) \text{ per kegiatan}$$

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

$$= \text{Rp.4.820.000,00 per M2}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$= (\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.4.820.000} \times \text{Luas bangunan}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

ASB-10. PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TYPE E

Deskripsi : Pembangunan Rumah Negara type E merupakan kegiatan konstruksi dengan memiliki karakteristik tertentu yaitu : untuk keperluan Pejabat -pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d ke bawah dengan luas bangunan 36 M2.

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Luas Bangunan
- b. Presentase Perencanaan

- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.4.820.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata
= ((2.5% x Belanja variabel))+((Presentase perencanaan+ Presentase
perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) + Rp.4.820.000
x Luas bangunan)) x (100% + Inflasi rata-rata)

ASB-11. PEMBANGUNAN PAGAR DEPAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi : Pembangunan Pagar depan gedung negara merupakan kegiatan konstruksi dengan ketinggian 1.5 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Pagar
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.4.820.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata
= (2.5% x Belanja variabel))+((Presentase perencanaan+ Presentase
perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) +Rp.4.820.000
x Panjang pagar)) x (100% + Inflasi rata-rata)

ASB-12. PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING GEDUNG NEGARA

Deskripsi : Pembangunan Pagar depan gedung negara merupakan kegiatan konstruksi dengan ketinggian 2 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Pagar
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.4.820.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata
= (2.5% x Belanja variabel)+((Presentase perencanaan+ Presentase
perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) +Rp.4.820.000
x Panjang pagar) x (100% + Inflasi rata-rata)

ASB-13. PEMBANGUNAN PAGAR BELAKANG GEDUNG NEGARA

Deskripsi : Pembangunan Pagar belakang gedung negara merupakan kegiatan konstruksi dengan ketinggian 3 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Pagar
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.4.820.000,00 per M2

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.4.820.000} \times \text{Panjang pagar}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

ASB-14. PEMBANGUNAN PAGAR DEPAN RUMAH NEGARA

Deskripsi : Pembangunan Pagar depan rumah negara merupakan kegiatan konstruksi dengan ketinggian 1.5 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Pagar
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) \text{ per kegiatan}$$

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

$$= \text{Rp.4.820.000,00 per M2}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$= (\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.4.820.000} \times \text{Panjang pagar}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata})$$

ASB-15. PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING RUMAH NEGARA

Deskripsi : Pembangunan Pagar depan rumah negara merupakan kegiatan konstruksi dengan ketinggian 2 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Pagar
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) \text{ per kegiatan}$$

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

$$= \text{Rp.4.820.000,00 per M2}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$\begin{aligned} &= (\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata}) \\ &= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.4.820.000} \\ &\quad \times \text{Panjang pagar}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata}) \end{aligned}$$

ASB-16. PEMBANGUNAN PAGAR BELAKANG RUMAH NEGARA

Deskripsi : Pembangunan Pagar belakang rumah negara merupakan kegiatan konstruksi dengan ketinggian 2.5 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Pagar
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) \text{ per kegiatan}$$

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

$$= \text{Rp.4.820.000,00 per M2}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$\begin{aligned} &= (\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata}) \\ &= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) + ((\text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase perencanaan} + \text{Presentase BU}) \times \text{Belanja Variabel}) + \text{Rp.4.820.000} \\ &\quad \times \text{Panjang pagar}) \times (100\% + \text{Inflasi rata-rata}) \end{aligned}$$

ASB-17. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER

Deskripsi : Pembangunan Drainase merupakan kegiatan konstruksi dengan ukuran kurang lebih tinggi dan lebar 1.25 M dan 0.8 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Drainase
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

$$= (2.5\% \times \text{Belanja variabel}) \text{ per kegiatan}$$

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.1.550.000,00 per M

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata
= (2.5% x Belanja variabel)+((Presentase perencanaan+ Presentase
perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) +Rp.
1.550.000,00 x Panjang drainase)) x (100% + Inflasi rata-rata)

ASB-18. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE SEKUNDER

Deskripsi : Pembangunan Drainase merupakan kegiatan konstruksi dengan ukuran kurang lebih tinggi dan lebar 0.7 M dan 0.4 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Drainase
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.875.000,00 per M

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata
= (2.5% x Belanja variabel)+((Presentase perencanaan+ Presentase
perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) +Rp.
875.000,00 x Panjang drainase)) x (100% + Inflasi rata-rata)

ASB-19. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE TERSIER

Deskripsi : Pembangunan Drainase merupakan kegiatan konstruksi dengan ukuran kurang lebih tinggi dan lebar 0.5 M dan 0.25 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Drainase
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.540.000,00 per M

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata

= (2.5% x Belanja variabel)+((Presentase perencanaan+ Presentase perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) +Rp. 540.000,00 x Panjang drainase)) x (100% + Inflasi rata-rata)

ASB-20. PEMBANGUNAN RABAT BETON

Deskripsi : Pembangunan Rabat beton merupakan kegiatan konstruksi berupa pembangunan jalan beton dengan ukuran kurang lebih tinggi dan lebar 3 M x 0.15 M

Pengendali belanja (Cost Driver) :

- a. Panjang Rabat beton
- b. Presentase Perencanaan
- c. Presentase Pengawasan
- d. Presentase BU

Satuan pengendali belanja (Cost Driver) :

= (2.5% x Belanja variabel) per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (Variabel Cost) :

= Rp.661.000,00 per M

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= (Belanja tetap + belanja variabel) x (100% + Inflasi rata-rata

= (2.5% x Belanja variabel)+((Presentase perencanaan+ Presentase perencanaan+ Presentase BU) x Belanja Variabel) +Rp. 661.000,00 x Panjang Rabat)) x (100% + Inflasi rata-rata)

ANALISIS STANDAR BIAYA SUMBER DAYA AIR

1. Pemeliharaan Jaringan & Bangunan Irigasi, secara swakelola

b Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kembali fungsi jaringan dan bangunan irigasi yang telah dibangun agar tetap berfungsi dengan baik serta meminimalisir tingkat kehilangan air akibat penurunan fungsi, dengan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan/perbaikan secara berkala dengan tingkat kerusakan 10-20% (kerusakan ringan). Baik type saluran trapesium maupun type saluran tegak serta dengan berbagai dimensi yaitu (B= lebar), (H= tinggi), (T= tebal pasangan), (BT= beda tinggi pasangan). Pemeliharaan jaringan & bangunan irigasi secara swakelola ini terdiri dari biaya tenaga kerja (tidak termasuk mandor) dan bahan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja dan bahan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

b Pengendali Belanja

Panjang jaringan dan bangunan irigasi yang dipelihara (M')

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

a. Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi eksisting jaringan dan bangunan irigasi secara menyeluruh akibat terjadinya kerusakan atau penurunan fungsi dengan tingkat kerusakan 21-40 % (kerusakan sedang) dan tingkat kerusakan >40 % (kerusakan berat). Baik type saluran trapesium maupun type saluran tegak serta dengan berbagai dimensi yaitu (B= lebar), (H= tinggi), (T= tebal pasangan), (BT= beda tinggi pasangan). Rehabilitasi jaringan irigasi ini terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

b Pengendali Belanja

Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi (M')

3. Peningkatan Jaringan Irigasi

a. Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan struktur jaringan irigasi dari saluran tanah ke saluran pasangan/cor beton baik saluran sekunder maupun saluran tersier. Baik type saluran trapesium maupun type saluran tegak serta dengan berbagai dimensi yaitu (B= lebar), (H= tinggi), (T= tebal pasangan), (BT= beda tinggi pasangan). Peningkatan jaringan irigasi ini terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan

Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

- b. Pengendali Belanja
Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan (M')

4. Pembangunan Bendung Irigasi

- a. Definisi

Kegiatan pembangunan bendung merupakan bangunan utama dalam irigasi yang dibangun melintang sungai berfungsi untuk menaikkan muka air disungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar dapat dialirkan ke jaringan irigasi. Bendung irigasi dibangun secara permanen dari pasangan batu, yang dapat dilengkapi ataupun tidak dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk dapat diukur dan diatur air yang masuk. Pembangunan bendung irigasi ini terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

- b. Pengendali Belanja
Jumlah bendung Irigasi yang dibangun (unit)

5. Rehabilitasi Bendung Irigasi

- b. Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi eksisting bangunan bendung irigasi secara menyeluruh atau sebagian akibat terjadinya kerusakan atau penurunan fungsi dengan tingkat kerusakan 21-40 % (kerusakan sedang) dan tingkat kerusakan >40 % (kerusakan berat). Rehabilitasi bendung irigasi ini terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

- b. Pengendali Belanja
Jumlah bendung Irigasi yang dibangun (unit)

6. Rehabilitasi Tanggul Banjir

- a. Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi semula/eksisting tanggul banjir, agar dapat berfungsi secara optimal, dengan konstruksi dari timbunan tanah yang dipadatkan sampai pada elevasi tertentu yang telah direncanakan, untuk mencegah atau pengaman terjadinya banjir di sebelah belakang tanggul banjir/penutup. Rehabilitasi tanggul banjir ini terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan

Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

- b. Pengendali Belanja
Panjang Tanggul Banjir yang direhabilitasi (unit)

7. Normalisasi Saluran Pembuang/ Sungai

- a. Definisi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menormalisasi atau mengembalikan fungsi saluran pembuang/sungai ke kondisi semula, berupa saluran pembuang tersier, sekunder dan primer untuk mengalirkan air lebih dari petak-petak sawah kuarter, tersier, atau areal lainnya ke luar daerah irigasi, bisa berupa saluran pembuang alamiah yang mengalirkan kelebihan air tersebut ke sungai, anak sungai atau ke laut. Normalisasi saluran pembuang/sungai ini terdiri dari biaya tenaga kerja dan peralatan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.
- b. Pengendali Belanja
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (M')

8. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

- a. Definisi
Kegiatan pembangunan bangunan perkuatan tebing, konstruksi dari pasangan batu, batu kosong maupun bronjong untuk melindungi dari kerusakan akibat gerusan atau longsoran. Pembangunan bangunan perkuatan tebing ini terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.
- b. Pengendali Belanja
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (M')

9. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi

- a. Definisi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi semula/eksisting bangunan pelengkap irigasi, dengan konstruksi dari pasangan batu ataupun cor/beton seperti bangunan sadap, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan terjun, box tersier, talang, gorong-gorong dan lain-lain, dengan berbagai type, ukuran atau dimensi sesuai dengan perencanaan. Rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi ini terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja,

bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

b. Pengendali Belanja

Jumlah Bangunan Pelengkap Irigasi yang dibangun (unit)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN KONAWA TAHUN 2023

NOMOR :

TANGGAL :

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

A. ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK PENYUSUNAN DOKUMEN/LAPORAN

NO. ASB	JENIS ASB	DESKRIPSI/JENIS AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	KETERANGAN
ASB-001	ASB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, Administrasi Keuangan, Administrasi Barang Milik Daerah dan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD
			2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD
			3. Makan Minum Rapat	Standar Belanja Umum
ASB-002	ASB MONITORING, EVALUASI, SINKRONISASI DAN KOORDINASI	Penyusunan Dokumen/Laporan Monitoring, Evaluasi, Sinkronisasi dan Koordinasi tanpa Kepanitiaan	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD
			2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD
			3. Makan Minum Rapat	Standar Biaya Umum
			4. Perjalanan Dinas Biasa	Standar Biaya Umum
			5. Perjalanan Dinas Dalam Kota	Standar Biaya Umum
ASB-003	ASB MONITORING, EVALUASI, SINKRONISASI DAN KOORDINASI	Penyusunan Dokumen/Laporan Monitoring, Evaluasi, Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Kepanitiaan	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD
			2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD

ASB-004	ASB KEGIATAN SKALA KABUPATEN (LINTAS SKPD)	Penyusunan Dokumen/Laporan Skala Kabupaten (Lintas SKPD)	<p>3. Makan Minum Rapat</p> <p>4. Perjalanan Dinas Biasa</p> <p>5. Perjalanan Dinas Dalam Kota</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <p>3. Makan Minum Rapat</p> <p>4. Perjalanan Dinas Biasa</p> <p>5. Perjalanan Dinas Dalam Kota</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <p>3. Makan Minum Rapat</p> <p>4. Beban Tenaga Ahli</p> <p>5. Perjalanan Dinas Biasa</p> <p>6. Perjalanan Dinas Dalam Kota</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <p>3. Makan Minum Rapat</p> <p>4. Standar Belanja Umum</p> <p>5. Standar Biaya Umum</p> <p>6. Standar Biaya Umum</p>	<p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Belanja Umum</p> <p>Standar Belanja Umum</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Belanja Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Belanja Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Belanja Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Belanja Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p>
ASB-005	ASB KEGIATAN SKALA KABUPATEN (LINTAS SKPD)	Penyusunan Dokumen/Laporan Skala Kabupaten (Lintas SKPD) dengan Pendampingan Tim Ahli		
ASB-006	KEGIATAN SKALA SKPD (LINTAS SKPD) DENGAN EVALUASI/VALIDASI DOKUMEN/LAPORAN	Penyusunan Dokumen/Laporan Skala Kabupaten (Lintas SKPD) dengan Evaluasi/Validasi Dokumen/Laporan		
ASB-007	ASB KEGIATAN SKALA SKPD (LINTAS SKPD) DENGAN TIM AHLI DAN EVALUASI/VALIDASI	Penyusunan Dokumen/Laporan Skala Kabupaten (Lintas SKPD) dengan Evaluasi/Validasi Dokumen/Laporan		

	DOKUMEN/LAPORAN		Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	dapat disamakan semua SKPD
ASB-008	ASB KEGIATAN SKALA KABUPATEN (LINTAS SKPD)	Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan Daerah	3. Makan Minum Kegiatan 4. Belanja Sewa Ruangan 5. Beban Tenaga Ahli 6. Perjalanan Dinas Biasa 7. Perjalanan Dinas Dalam Kota 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Belanja Sewa Ruangan 5. Beban Tenaga Ahli 6. Perjalanan Dinas Biasa 7. Perjalanan Dinas Dalam Kota	Standar Belanja Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Belanja Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD
ASB-009	ASB KEGIATAN SKALA KABUPATEN (LINTAS SKPD)	Penyusunan Dokumen/Laporan Pengelolaan Kepegawaian Daerah	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Belanja Rohaniawan 5. Belanja Honorarium Tenaga Operator /Admin Sipinter 6. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi/Pengumuman 7. Belanja Sewa Ruangan Pertemuan 8. Perjalanan Dinas Biasa 9. Perjalanan Dinas Dalam Kota 1. Belanja Alat/Bahan untuk	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Belanja Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD
ASB-010	ASB PENGELOLAAN KEUANGAN	Penyusunan Dokumen/Laporan		Standar Belanja Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD

	DAN ASSET DAERAH	Pengelolaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah, Pengelolaan Akuntansi, Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dan Penyusunan Rencana Anggaran	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	dapat disamakan semua SKPD
ASB-011	ASB KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p>	<p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <p>3. Makan Minum Kegiatan</p> <p>4. Perjalanan Dinas Biasa</p> <p>5. Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>	<p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Belanja Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p>
ASB-012	ASB KEGIATAN ASISTENSI	Penyusunan Dokumen/Laporan Hasil Asistensi Perencanaan/Penganggaran	<p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <p>3. Makan Minum Kegiatan</p>	<p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p>

B. ASB NON KONSTRUKSI (PELATIHAN/SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD)

NO. ASB	JENIS ASB	DESKRIPSI/JENIS AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	KETERANGAN
ASB-013	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Diselenggarakan dalam lingkungan Kantor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 	<p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p>
ASB-014	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dilakukan dengan menyewa gedung Pertemuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Sewa Gedung/Bangunan 	<p>Standar Biaya Umum</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p>
ASB-015	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Dengan tambahan atribut pakaian pelatihan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 	<p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p>

			<p>4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <p>5. Belanja Pakaian Pelatihan</p> <p>6. Uang Transport Peserta</p>	<p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Biaya Umum</p>
ASB-016	PELATIHAN/SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan menggunakan bahan Praktick)	<p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <p>3. Makan Minum Kegiatan</p> <p>4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <p>5. Belanja Bahan Percontohan</p> <p>6. Uang Transport Peserta</p>	<p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p>
ASB-017	PELATIHAN/SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan Diselenggarakan dalam lingkungan Kantor dengan Perjalanan Dinas Dalam dan/atau Luar Daerah)	<p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <p>3. Makan Minum Kegiatan</p> <p>4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <p>5. Uang Transport Peserta</p> <p>6. Belanja Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah</p>	<p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p>
ASB-018	PELATIHAN/SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan Sewa Gedung dan Menggunakan Pakaian Pelatihan)	<p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan</p>	<p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua</p>

			Cctak	SKPD
ASB-019	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan Menggunakan sewa Gedung dan Bahan Praktek)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Sewa Gedung Ruang Pertemuan 7. Belanja Pakaian Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Sewa Gedung Ruang Pertemuan 7. Belanja Bahan Praktek/Percontohan 	<p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p>
ASB-020	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan Pakaian Pelatihan dan Perjalanan Dinas Dalam dan/atau Luar Daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 	<p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p>

			6. Belanja Pakaian Pelatihan 7. Belanja Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah	Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum
ASB-021	PELATIHAN/SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan Sewa Gedung dan Perjalanan Dinas Dalam dan/atau Luar Daerah)	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Sewa Gedung Pertemuan 7. Belanja Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum
ASB-022	PELATIHAN/SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan Pakaian Pelatihan, Bahan Praktek dan Perjalanan Dinas Dalam dan/atau Luar Daerah)	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Pakaian Pelatihan 7. Belanja Bahan Praktek/Percontohan 8. Belanja Perjalanan Dinas	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum

ASB-023	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan Sewa Gedung, Pakaian Pelatihan dan Penggunaan Bahan Praktek)	<p>Luar/Dalam Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cctak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Pakaian Pelatihan 7. Belanja Bahan Praktek/Percontohan 8. Belanja Sewa Gedung Pertemuan 	<p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Satuan Harga</p>
ASB-024	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan Sewa Gedung, Penggunaan Bahan Praktek, dengan Pakaian Pelatihan dan dengan Perjalanan Dinas Dalam dan/atau Luar Daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Pakaian Pelatihan 7. Belanja Bahan Praktek/Percontohan 8. Belanja Sewa Gedung Pertemuan 9. Belanja Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah 	<p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Biaya Umum</p>

ASB-025	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Diselenggarakan dalam lingkungan Kantor Dengan Menyewa Kursi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Sewa Kursi 	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum
ASB-026	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan Lomba/Seleksi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga/Seni 5. Belanja Pakaian 6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7. Belanja Jasa Juri 8. Perlombaan/ Pertandingan 9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Dalam Provinsi 1. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum

				Standar Satuan Harga
ASB-027	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dilakukan dengan menyewa Event Organizer)	1. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahr raga 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 6. Belanja Sewa Gedung 7. Publikasi Media 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Uang Transport Peserta 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3. Makan Minum Kegiatan	Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Satuan Harga Standar Biaya Umum Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Standar Biaya Umum Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD Standar Biaya Umum
ASB-028	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Diselenggarakan di Halaman Terbuka)		
ASB-029	ASB NON KONSTRUKSI (UJIAN SD/SMP/NONFORMAL)	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan Ujian SD/SMP/NonFormal dengan Perjalanan Dinas Dalam dan/atau Luar Daerah)		

ASU-030	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP/FGD	Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung (Kegiatan dengan Peningkatan Peserta)	<p>4. Honorarium Penyelenggaraan Ujian</p> <p>5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam /Luar Daerah</p> <p>6. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <p>3. Makan Minum Kegiatan</p> <p>4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <p>5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam /Luar Daerah</p> <p>6. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</p> <p>7. Belanja Peningkatan Peserta</p>	<p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Komponen Umum yang dapat disamakan semua SKPD</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Biaya Umum</p> <p>Standar Satuan Harga</p> <p>Standar Biaya Umum</p>
---------	--	---	--	---